

**KAJIAN PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN LUKA
PADA TAHAP PERSIDANGAN**

TRI ROHMADI

NPM : 18112052

ABSTRACT

This research aims to, review and explain the enforcement of material crimes in the case of criminal mistreatment that caused injury in the verdict No. 320/Pid.B/2016/PN Surakarta. Review and explain the extent of legal justice against the criminal prosecution of persecution that caused injury in the verdict No. 320/Pid.B/2016/PN Surakarta.

The background of the law enforcement review of the crime of mistreatment that led to injuries at the trial stage was based on the crime of mistreatment that caused injury with defendant Bejo Bin Wiryono with the judge's verdict giving a criminal penalty of 10 (ten) months in prison.

This research is normative legal research, or conducted by examining secondary data sources, consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials.. Data collection techniques used are document studies and literature studies, this research instrument is the verdict No.320/Pid.B/2016/PN.Skt.

The results of this study show that, first, the application of material criminal law to the crime of persecution that caused injury in Verdict No.320/Pid.B/PN.Skt has fulfilled the elements in Article 351 paragraph (1) of the Penal Code, so that the Judge imposes a sentence of 10 (ten) months in prison to the defendant. Second, the sentencing by the Judge in Verdict No.320/Pid.B/PN.Skt has fulfilled the sense of justice based on the theory of retributive justice

Keywords : Law Enforcement, criminal mistreatment, Trial Stage

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu Negara besar yang sangat mengedepankan ketentuan hukum yang berlaku. Aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia jelas menjadi komponen penting untuk membangun rasa aman, nyaman dan

damai. Untuk menjaga ketertiban dan keamanan warna Negara, maka munculah salah satu bidang hukum yang mengaturnya yaitu hukum pidana. Hukum tersebut menjadi pedoman penting dalam kehidupan bernegara, dan mewujudkan suatu keadilan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah dasar yang kuat dalam rangka menentukan perbuatan terlarang dan memiliki sanksi yang tegas bagi siapa saja yang melanggarnya.

Penganiayaan adalah suatu kegiatan atau tindakan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Dimana kegiatan ini adalah suatu rangsangan ketika seseorang mendapatkan ancaman ataupun perlakuan secara lisan atau fisik . Hal ini dilakukan untuk menjaga diri maupun pelampiasan yang menimbulkan amarah akibat perlakuan oleh orang lain kepada diri seseorang tersebut. Tindak pidana atau kejahatan sebagai perbuatan manusia selalu mengalami perkembangan sebagaimana perkembangan dari masyarakat itu sendiri. Berbagai perubahan senantiasa terjadi baik secara perlahan hingga hampir luput dari peninjauan yang biasa, atau terjadi begitu cepat sehingga sukar untuk menyatakan dengan pasti adanya lembaga kemasyarakatan yang menetap, dalam hal ini menangani atau memproses suatu tindak pidana atau kejahatan. (R. Soesilo, 1991:30).

Seperti kita ketahui, kejahatan merupakan bentuk pelanggaran terhadap kaidah-kaidah sosial. Jika kaidah-kaidah sosial itu, yang oleh masyarakat dianggap sebagai nilai atau aturan yang dijunjung tinggi, mendapat pelanggaran dari orang atau sekelompok orang maka hal ini dianggap sebagai gejala kriminalitas, sebab dengan demikian masyarakat merasa hidupnya terguncang

atau terganggu. Pelanggaran kaidah sosial ini dapat ditandai pula oleh keresahan kekhawatiran masyarakat akan keamanan terhadap keselamatan jiwanya yang menimbulkan ketidaktentraman (Abdulsyani, 1987:53).

Berbagai macam kejahatan terhadap tubuh dan kejahatan terhadap nyawa atau biasa dikenal dengan penganiayaan dan pembunuhan. Tindakan penganiayaan menjadi salah satu fenomena yang sulit hilang didalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban, bahkan tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup termasuk kematian. Selain itu tindakan penganiayaan juga tidak jarang menimbulkan efek atau dampak psikis pada si korban seperti trauma, ketakutan, ancaman, bahkan terkadang ada korban penganiayaan yang mengalami gangguan jiwa dan mental.

Fenomena tindakan penganiayaan bukanlah hal yang baru dalam aksi-aksi kekerasan fisik dan psikis, dan dapat dijumpai dimana-mana seperti di lingkungan rumah tangga atau keluarga, di tempat umum, maupun di tempat-tempat lainnya serta dapat menimpa siapa saja bila menghadapi suatu masalah dengan orang lain. Mencermati fenomena tindakan penganiayaan yang terjadi, tampaknya bukanlah hal yang terjadi begitu saja melainkan diduga terkait dengan berbagai faktor seperti pengaruh pergaulan dan kenakalan, premanisme, kecemburuan sosial, tekanan dan kesenjangan ekonomi ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga atau dengan orang lain, persaingan, konflik kepentingan dan lainnya.

Di Kota Surakarta terjadi peristiwa pada 12 Agustus 2016 sekitar Pukul 23.45 WIB di Tanggul, Kp Sumber Tempurejo Rt. 01 Rw 02 Kel. Sumber, Kec. Banjarsari Kota Surakarta, Yaitu Seorang laki-laki bernama Bejo Bin Wiryono berusia 49 Tahun, yang bertempat tinggal di Sumber Tempurejo RT 01 RW 02 Kel. Sumber, Kec. Banjarsari Kota Surakarta. Yang dituduh melakukan penganiayaan kepada seorang korban bernama Sunar sehingga mengalami luka pada bagian kepala. Dan dalam putusan hakim dalam proses persidangan menyatakan bahwa terdakwa Bejo Bin Wiryono telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan kepada korban Sunar, dan karenanya dihukum penjara selama 10 bulan dikurangi masa tahanan.

Majelis Hakim mendasarkan keputusannya pada Pasal 351 ayat (1) KUHP Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dalam menjatuhkan sanksi kepada terdakwa dengan hukuman penjara selama 10 bulan dikurangi masa tahanan. Untuk menghindari agar pembahasan tidak terlalu meluas dari pokok permasalahan, maka penulis membatasi masalah dengan rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka pada putusan Nomor 320/Pid.B/2016/PN Surakarta ?
2. Apakah penjatuhan putusan Nomor 320/Pid.B/2016/PN Surakarta oleh Hakim sudah menunjukkan keadilan ?

TUJUAN PENELITIAN

1. Mengkaji dan menjelaskan penegakan hukum terhadap tindak pidana materiil dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka pada putusan Nomor 320/Pid.B/2016/PN Surakarta.
2. Mengkaji dan menjelaskansejauh mana keadilan hukum terhadap penjatuhan pidana penganiayaan yang menyebabkan luka pada putusan Nomor 320/Pid.B/2016/PN Surakarta.

METODE PENELITIAN

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doctrinal penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang fokus dengan membaca dan mengkaji bahan hukum primer dan sekunder. Namun dalam penelitian ini penulis juga menggali data primer berupa wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta. (Peter Mahmud Marzuki, 2008:32)

b. Sifat Penelitian

Pada penelitian hukum ini, penulis menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan fenomena sosial yang menjadi subjek penelitian. Sebagai ilmu yang bersifat deskriptif dan terapan, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum.

c. Data dan Sumber Data

Adapun sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari :

1) Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil kajian pustaka, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, bahan-bahan penelitian, serta bahan literatur lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Bahan-bahan dimaksud antara lain :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat auctoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

(a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

(b) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

(c) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

(d) Putusan PN Surakarta No.320/Pid.B/2016/PN Skt.

b) Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder yang digunakan sebagai pendukung data selama penelitian ini yaitu buku-buku, referensi, jurnal-jurnal hukum yang terkait, majalah, internet dan sumber lainnya yang berkaitan dengan topik yang dibahas.

c) Bahan Hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

yang diperoleh dari kamus, pedoman penulisan karya ilmiah, internet dan informasi yang mendukung penulisan penelitian hukum ini.

- 2) Data primer, merupakan data yang diperoleh melalui wawancara yang terkait dengan penelitian ini, yang kemudian dapat disajikan sebagai suatu kesimpulan yang penulis gunakan dalam penulisan hukum ini.

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian adalah:

- 1) Penelitian Kepustakaan (*Documentary Research*). Penelitian yang dilakukan untuk mempelajari dan menelaah berbagai literatur seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan, tulisan ilmiah dan bahan-bahan kuliah yang berkaitan erat dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.
- 2) Penelitian Lapangan (*field research*). Penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan untuk mencari data-data yang diperlukan dalam penelitian ini. Teknik Wawancara yaitu melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait dalam hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun dalam penelitian ini penulis mewawancarai Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Surakarta.

e. Metode Analisis Data yang Digunakan

Data yang diperoleh diolah lebih dahulu, kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan,

menguraikan dan menggambarkan permasalahan beserta penyelesaian yang berkaitan erat dengan penulisan ini.

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

1. Duduk Perkara Kasus

Dalam perkara Nomor 320/Pid.B/2016/PN.Skt. ini penuntut umum menggunakan dakwaan primair dan subsidair yang artinya surat dakwaan yang dibuat didasarkan atas tingkatan ancaman hukuman hukum pidana. Dalam perkara ini terdakwa melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 320/Pid.B/2016/PN.Skt. diuraikan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Bejo Bin Wiryono pada hari jumat tanggal 12 Agustus 2016 sekira jam 23.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2016, bertempat di tanggul Kp.Sumber Tempurejo RT.01/RW.02 Kel. Sumber, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi SUNAR, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal ketika terdakwa duduk-duduk didepan rumah terdakwa setelah pulang dari daerah Blinis, dimana sebelumnya terdakwa melihat saksi SUNAR, saksi ANDRI dan saksi SURYANTO sedang duduk diatas tikar berkumpul dengan warga yang sedang melaksanakan kegiatan ronda, lalu ketika terdakwa akan masuk kedalam rumah, terdakwa mendengar saksi SUNAR tertawa yang menurut perasaan terdakwa saksi SUNAR tersebut sedang menertawakan terdakwa sehingga terdakwa merasa tersinggung dan emosi, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah mengambil arit bendo dan langsung menghampiri saksi SUNAR yang sedang duduk diatas tikar, setelah berhadapan dengan saksi SUNAR terdakwa marah dan bertanya siapa yang tertawa dan langsung membacokkan arit bendo yang terdakwa bawa kearah kepala dari saksi SUNAR sehingga saksi SUNAR mengalami luka serta mengeluarkan darah dari kepalanya, selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumahnya lalu meletakkan arit bendo yang baru saja terdakwa gunakan untuk membacok saksi SUNAR di atas kursi kayu didepan rumah terdakwa. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi SUNAR merasa terganggu karena saksi SUNAR tidak dapat melukan aktifitasnya sehari-hari seperti biasa serta harus melakukan pemeriksaan rutin di Rumah Sakit. Berdasarkan hasil Visum Et Repertum tertanggal 23 Agustus 2016 (yang dimita oleh Kepala Kepolisian Resort Kota Surakarta tanggal 13 Agustus 2016), Nomor 1566 / RM / RSBM / VIII / 2016, ditandatangani oleh dr.SUTRISNA selaku Dokter Pemeriksa dan diketahui oleh dr. C. SRI GUNAWAN, M.kes selaku Direktur Utama RS. Brayat

Minulya, saksi korban telah diperiksa pada tanggal 13 Agustus 2016 dan hasil / kesimpulan pemeriksaannya adalah sebagai berikut :

- Didapatkan luka robek sepanjang kurang lebih 7 cm di kepala atas;
Kelainan-kelainan tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam, karena kelainan-kelainan diatas tidak timbul penyakit
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 1 KUHP

Penyidikan sejak tanggal 13 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 01 September 2016, diperpanjang oleh Kejaksaan Negeri Surakarta sejak tanggal 02 September 2016 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2016. Terdakwa menghadapi sendiri pemeriksaan perkara tanpa didampingi oleh penasehat hukum meskipun telah diberitahukan tentang hak-hak terdakwa.

1. Penerapan Hukum Materiil

Delik penganiayaan yang telah dilakukan oleh BEJO Bin WIRYONO dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor. Nomor 320 / Pid.B/2016/PN Skt. yang kemudian telah diputuskan sehingga pelaku tindak pidana diputus bersalah oleh Majelis Hakim dengan menjatuhkan vonis kepada terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan pidana penjara.

Perbuatan terdakwa sebelum di vonis oleh hakim haruslah dibuktikan terlebih dahulu dalam proses persidangan. Hal inilah kemudian menjadi tugas Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan bersalahnya terdakwa yang kemudian akan dinilai oleh hakim. Dalam perkara ini alat bukti yang sah untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan hakim yakni keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat serta petunjuk. Selain itu juga dihubungkan dengan barang bukti berupa arit bendo yang digunakan untuk melakukan penganiayaan. Maka akan terjadi kesamaan antara barang bukti serta keterangan saksi inilah yang menjadi dasar keyakinan hakim. Di dalam persidangan ini hakim mendengarkan keterangan beberapa saksi dan korban, kemudian keterangan saksi membenarkan yang diajukan penuntut umum bahwa Bejo Bin Wiryono tidak menyanggah dan mengakui tindak pidana yang dilakukannya. Dan dengan keterangan korban, korban mengalami luka pada bagian kepala akibat terkena benda tajam yaitu arit bendo, akibat dari tindak pidana tersebut korban mengalami luka dan tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari seperti biasa serta harus melakukan control di Rumah Sakit.

Berdasarkan hal tersebut maka pertimbangan telah terpenuhi dan sepanjang pemeriksaan tidak ada alasan pemaaf dan terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hasil putusan majelis hakim. Namun sebelum hakim mengambil keputusan maka hakim harus mempertimbangkan hal yang meringankan dan memberatkan yang sudah diatur pada Pasal 197 ayat (1) KUHP, yaitu :

1. Hal-hal yang memberatkan
 - a. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan mengakibatkan saksi korban menderita luka-luka
2. Hal-hal yang meringankan

- a. Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- b. Terdakawa belum pernah dihukum.
- c. Terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan.
- d. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

Menurut pertimbangan yang memberatkan dan meringankan diatas maka penulis mengemukakan bahwa hakim memutuskan perkara tindak pidana tersebut dengan sanksi pidana yaitu 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi masa tahanan. Pertimbangan hakim adalah kesaksian dari korban, saksi-saksi lain, dan terdakwa yang kemudian membenarkan tindakan tersebut dengan dibuktikan barang bukti berupa arit bendo sepanjang 30 cm.

Dengan segala kesaksian, barang bukti dan keyakinan hakim sendiri maka terdakwa **Bejo Bin Wiryono** telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan korban mengalami luka. Di dakwakan menurut Pasal 351 ayat 1(satu) KUHP, sehingga Majelis Hakim memutuskan dan menjatuhkan hukuman penjara selama 10 (sepuluh) bulan pada terdakwa dengan dikurangi masa tahanan.

2. Keadilan di dalam putusan Nomor.320/Pid.B/PN.Skt yang dijatuhkan oleh Hakim

Putusan Nomor.320/Pid.B/PN.Skt yang memutuskan bahwa Terdakwa Bejo Bin Wiryono telah terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Dikaitkan dengan Teori Keadilan Retributif dimana dalam teori ini yang menyatakan bahwa “seseorang berhak untuk mendapatkan pengalaman atau imbalan yang setimpal seperti apa yang telah dilakukan terhadap orang lain”. Atau dengan kata lain bahwa ketika seseorang melakukan kejahatan maka hukuman yang diterima oleh pelaku merupakan hukuman yang ditujukan untuk membalas perbuatan kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku. Sehingga peran Hakim disini sudah menunjukkan keadilan dalam menimbang dan memutuskan perkara penganiayaan ini.

Terdakwa Bejo Bin Wiryono yang telah melakukan penganiayaan dengan cara memukulkan arit/bendo ke kepala Sunar sehingga menyebabkan luka pendarahan yang kemudian menjadikan korban sakit dan tidak bisa

melakukan pekerjaannya sehingga menurut penulis sanksi pidana 10 (sepuluh) bulan penjara ini sudah sesuai berdasarkan keadilan retributif yaitu tersangka harus mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya. Serta dengan putusan ini dapat menjadikan tersangka maupun orang lain yang ingin melakukan tindak pidana lagi dapat mengurungkan niatnya.

KESIMPULAN

1. Penjatuhan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor.320/Pid.B/2016/PN Skt. menurut analisa penulis adalah sudah tepat, hal tersebut telah sesuai dan memenuhi unsur-unsur yang ada dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP Pertimbangan-pertimbangan lain dalam hal yang memberatkan dan meringankan menjadi dasar dalam penjatuhan pidana penjara oleh Majelis Hakim berupa hukuman penjara selama 10 (sepuluh) tahun, mengingat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban berupa penganiayaan yang menimbulkan luka, dalam hal ini berupa luka robek di kepala sepanjang 7 cm dengan menggunakan arit bendo.
2. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta pada putusan Nomor.320/Pid.B/PN.Skt sudah berkeadilan karena pada dasarnya tindak pidana pelaku yang melakukan penganiayaan ini telah diganjar dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan yang merupakan pencerminan dari teori keadilan retributif dimana terdakwa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya.

SARAN-SARAN

1. Penjatuhan hukuman untuk terdakwa berupa kurungan adalah sudah tepat karena telah memenuhi unsure-unsur dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP akan tetapi mengingat penganiayaan yang dilakukan terdakwa kepada saksi korban merupakan hal yang sangat berbahaya karena yang saksi korban mengalami luka di bagian kepala, terlebih hal yang menjadi dasar terjadinya tindak pidana tersebut adalah hal yang tidak bisa dibuktikan. Maka menurut penulis, hukuman yang diberikan seharusnya ditambah dan diharapkan untuk membantu biaya pengobatan dan perawatan terhadap saksi korban, karena hingga sidang berlangsung saksi korban masih sering mengalami pusing akibat dari tindak pidana penganiayaan tersebut.
2. Penerapan teori retributive kepada terdakwa ini memang sudah adil akan tetapi sebaiknya hakim juga menggali pertimbangan yang meringankan maupun memberatkan karena dalam hal ini pelaku dapat menunjukkan etika baik atau buruknya sehingga hukuman bisa dikurangkan melalui pertimbangan hakim.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi. 2010. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta : Rajawali pers
- A.Fuad Usfa dan Tongat.2004.*Pengantar Hukum Pidana*. Malang: UMM Press.
- Bambang Poernomo.1997.*Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Dahlia Indonesia.

- E. Utrecht. *Hukum Pidana*. Surabaya : Pustaka Tinta Emas
- J.P Chaplin.2006.*Kamus Lengkap Psikologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kansil.C.S.T.2004.*Pokok-pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Bia Aksara.
- Lamintang, P.A.F.2009.*Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT.Citra Aditya Bakti.
- Lilik Mulyadi. 2010. *Putusan Hakim Acara Pidana : Teori, Praktik, Tehnik Penyusunan dan Permasalahannya*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno.1984.*Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum Edisi Revisi. Cetakan 2*.Bandung: Kencana.
- R. Soesilo.1988.*Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____.1991.*Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Jakarta: Politeia
- Soerjono Soekanto. 2007. *Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum*.Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudarto.1986.*Hukum dan Hakim Pidana*. Bandung: Alumni
- Tirtaadmijaja. 1995. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Fasco
- Wirjono Prodjodikoro.1986.*Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Eresco
- Abdulsyani. 1987.*Sosiologi Kriminalitas*.Bandung: Remadja Karya CV
- Fuadi, Munir.2007. *Dinamika Teori Hukum*. Bogor : Ghalia Indonesia
- Umar, Sholehudin. 2011. *Hukum dan Keadilan Masyarakat*. Malang : Setara Press
- Faturochman. 2002. *Keadilan Perspektif Psikologi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset.
- Achjani Zulfa, Eva. 2011. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Bandung : Lubuk Agung

Fathul Lubabin Nuqul. 2008. *Handout Psikologi Sosial 1*. Malang : Fakultas Psikologi UIN Maliki Malang.

Mochtar Kusumaatmadja, Arief Sidarta. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum : Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung : Alumni.

PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No.320/Pid.B/2016/PN Surakarta

Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No.85/Pid.B/2007/PN Surakarta

RUJUKAN ONLINE

http://www.academia.edu/34778872/makalah_tindak_pidana_penganiayaan

JURNAL

Bambang Ali Kusumo. 2012. *Problematika Penegakan Hukum Pidana Dan Upaya Mengatasinya.e* E-Journal Universitas Slamet Riyadi Surakarta.

Intan Septiana. 2013. *Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri*. E-Journal Universitas Tanjungpura.